

Perlindungan Hukum Untuk Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Aramadanna¹, Anis Herlyn Pramesti¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung

Email : aramadanna@gmail.com

Abstrak - Pencabulan anak-anak ialah permasalahan kemasyarakatan yang bisa membuat keributan dipublik. Pencabulan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pencatatan dalam dokumentasi. Analisis bahan hukum dengan menggunakan metode pengolahan bahan baku secara sistematis, yaitu dengan argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif. Observasi berikut Memanfaatkan metode normatif disebabkan tengah terdapat aruran yang kabur, dan berawal kepada pemikiran para sarjana hukum dan Undang-Undang. Menurut Purusan omor 978/Pid. Sus/2016/PN Dps, hukuman bagi para pelaku pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 760 jo Pasal 81 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang Jain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yakni dengan ancaman pidana penjara JO (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pemeliharaan hukum kepada kanak korban asusila dan untuk mengetahui hukuman terhadap pelaku perbuatan asusila kepada kanak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencabulan, Anak

Abstract - *Child sexual immorality is a societal problem that can create a commotion in the public. Fornication of children needs serious attention from all circles. Imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of sexual immorality certainly cannot be separated from the role of judges, prosecutors, and the police as law enforcement officers in order to achieve peace in people's lives. The technique of collecting legal materials used in this research is by recording it in documentation. Analysis of legal materials using the method of processing raw materials systematically, namely with legal arguments based on deductive and inductive logic. The following observations make use of the normative method because there are vague guidelines, and originate in the thinking of law and law scholars. According to Purusan No. 978/Pid.Sus/2016/PN Dps, punishment for perpetrators of child molestation is stipulated in Article 760 in conjunction with Article 81 Paragraph 3 of Law Number 35 Year 2014 Concerning Amendments to Law Number 23 Year 2002 Concerning Child Protection which reads, "Having committed violence or threats of violence, forcing the child to have intercourse with him or with a Jain, which is carried out by parents, guardians, child caregivers, educators, or education personnel, namely with the threat of imprisonment for 10 (ten) years and a fine of Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah)". The purpose of this study is to maintain the law for child victims of immorality and to determine the punishment for perpetrators of immoral acts to children.*

Keywords: Legal Protection, Fornication, Children

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan daerah yang berlandaskan aturan hukum, oleh sebab itu semua aktivitas yang dilakukan oleh khalayak atau penduduk yang dimana ialah kegiatan hidupnya berlandaskan kebijakan kepada yang telah tersedia serta aruran-aruran yang berlangsung di tengah khalayak. Kriminalitas semakin luas lewat berbagai gaya yang berlainan sampai-sampai bersama alat yang kian kompleks serta maju mengakibatkan kriminalitas semakin menggelisahkan penduduk. Kriminalitas bisa muncul di manapun dan kapanpun. Bisa didefinisikan bahwasannya kriminalitas berlangsung dalam tiap kehidupan di masyarakat, sehingga terjadilah kejahatan yang bisa melebihi batasan kehidupan contohnya ialah kriminalitas seksual maupun perbuatan kotor. Pengertian perlindungan ialah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi yang diatur dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2002 ialah segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan



(ELSAM,2015). Menurut Poerwadarminta (1959: 224) pengertian perlindungan hukum ialah tindakan melindungi atau memberi pertolongan dalam bidang hukum. Yang dimaksud perlindungan hukum ialah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Menurut Abdul Hakim (1986:35) mengatakan bahwa Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Gosita (2004:222) yang dimaksud korban ialah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang berhubungan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

- 1) Faktor lingkungan
- 2) Faktor ekonomi / sosial
- 3) Faktor psikologis

Pencabulan ialah suatu perbuatan kriminalitas yang semakin tidak berkeprimanusiaan, akhlak, ternoda bahkan melawan peraturan dimana yang merupakan sasaran ialah gadis baik yang berumur ataupun yang masih kanak-kanak yang belum cukup usia. Pencabulan termasuk dalam penggolongan bentuk delik perbuatan asusila berikut bahwasannya telah tertuang di dalam KUHP pada BAB 14 Buku ke-yakni dalam pasal 289 KUHP menyebutkan bahwasannya: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan penjara paling lama sembilan tahun”*.

Adapun sebagian golongan sebutan berkaitan perbuatan asusila, ialah:

- a. Exhibitionism: berencana memperlihatkan kemaluan terhadap khalayak umum
- b. Voyeurism: mencumbu individu menggunakan hasrat yang tinggi
- c. Cares: mengusap alat kemaluan khalayak dengan berencana
- d. Fell at: mengharuskan khalayak berikut perlu melaksanakan hubungan bercumbu (Marpaung, 2004:64)

Menurut Bemmellen, kegiatan cabul bahkan arestasi terhadap eksekutor ialah dirundingkan guna menjaga penyelewengan koneksi tertentu, ataupun otoritas tertentu, contohnya ibu dan bapak kandung, ibu dan bapak tiri, wakil, atasan serta penduduk yang sebagai pembimbing, pengajar, ataupun pengawas kanak-kanak yang belum cukup usia yang berkeyakinan bahkan sebagai kewajibannya (Djubaidah dalam Bemmellen, 2010:75).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 288, yang berhak berkewajiban melaksanakan pengawasan kepada kanak-kanak yaitu negara, penguasa, sesepuh, kerabat, bahkan penduduk disekelilingnyalah yang mempunyai tanggung jawab bahkan berkewajiban kepada pengawasan kanak-kanak. Sesuai kerentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor I Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum diberikan kepada anak merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh Negara atau pemerintah.

Adapun cara yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah ditengah melaksanakan suatu tanggung jawab berikut contohnya dengan dibentuknya suatu lembaga Komisi perlindungan Anak Indonesia. Perbuatan asusila yang dilakukan kepada anak-kana kerap terjadi dimana saja terutama yang menjadi pelaku pencabulan adalah ayah kandung sendiri maupun ayah sambung dari anak tersebut, kasus ini terjadi di Jalan Sedap Malam Gg. I No. 5 Kodya Denpasar bermula saat anak perempuan dari tersangka Eko Purwanto sedang tengah menonton TV di rumah saat rumah dalam keadaan sepi disana sang ayah (Eko Purwanto) mencabuli anak kandungnya sendiri, terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya di persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Februari 2017 Berlandaskan penjabaran latar belakang diatas dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dan sanksi



pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya (Fathoni, 2016: I 05). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pencatatan dalam dokumentasi. Analisis bahan hukum dengan menggunakan metode pengolahan bahan baku secara sistematis, yaitu dengan argumentasi hukum berda arkan logika deduktif dan induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Untuk Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, treatment of offenders, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini adalah suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, lantaran menjadi pihak yang dirugikan hanya difungsikan menjadi wahana verifikasi dan tidak sporadis jua hak-hak asasi korban terabaikan.

Itu adalah bentuk ketidakadilan Korban, karena mereka adalah pihak yang dirugikan, mereka hanya bertindak sebagai cadangan dan bukan kebetulan bahwa hak asasi para korban diabaikan. Sistem peradilan pidana diundangkan untuk melindungi anak-anak. Hukum Indonesia telah mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak Korban kekerasan seksual yaitu UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU No 13/2006 sudah.

UU No.35 Tahun 2014 tentang UU Perlindungan dan Keadilan Anak No. 11 Tahun 2012 kejahatan anak Tingkat keparahan kasus kejahatan tidak senonoh terhadap anak perempuan ini tidak tertandingi perlindungan hukum yang memadai oleh negara. Meskipun diterbitkan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang pelaksanaannya belum selesai jauh dari harapan.

Melindungi korban tidak ada gunanya langsung, karena perlindungan korban dalam bentuk hukuman masih terbatas pelaku kejahatan dan setelah pelaku dihukum, semua urusan dianggap selesai Korban kejahatan sama sekali diabaikan atau tidak dilindungi. Nyatanya Penderitaan korban kejahatan asusila bukan hanya sakit fisik, tetapi campuran perasaan terhina, takut, dan tekanan batin yang tidak ada lengkap Banyak kasus menunjukkan bahwa korban kejahatan tidak senonoh terlibat hidup cenderung mengalami penderitaan pada saat kejadian, pada saat itu pada saat pemberitaan para peneliti dan media massa.

Pencabulan adalah tindakan melawan aturan perilaku dan moralitas. masalah ini secara tegas dinyatakan dalam KUHP, yang menyatakan: Pencabulan adalah tindakan apapun Layak terlibat dalam perbuatan kejam, dalam hal-hal yang berhubungan dengan nafsu. Jadi Penonton berikut dapat dikatakan telah melakukan tindakan asusila yang melanggar aturan perintah Perundang-undangan 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296 hukum pidana (KUHP) harus mengisi bagian-bagian berikut:

- a. Fakta objektif: Tindakan:persyaratan,Status:Kekejaman, tekanan, ancaman. Obyek: publik melakukan hal yang sama perbuatan tidak senonoh diperbolehkan. (Adami Chazawi, 2002:78)
- b. Pasal 290 KUHP memuat tiga tindak pidana, yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Kekejaman Nomor I, Unit Sasaran:Perbuatannya:Kecabulan. Obyek:dengan dalam keadaan pingsan, tak berdaya.
 2. Elemen objektif : Perbuatannya:pencabulan. Obyek:bersama untuk pemirsa di bawah 15

tahun atau bahkan jika mereka belum transparan Pubertas bukanlah waktu untuk menyempurnakan pernikahan. Kekejaman nomor 3, tujuannya: Pengarang: memengaruhi Obyek: kelompok sasaran lainnya dia tidak kurang dari 15 tahun dan jika usianya belum transparan dan tidak waktu untuk menyempurnakan pernikahan. Elemen subjektif: lebih muda dari 15 tahun atau walaupun belum transparan, karena usia belum waktunya menyempurnakan pernikahan. c.) fakta objektif: perbuatannya: cabul siapa penulisnya Seorang dewasa. Subjek adalah anggota dewasa dari jenis kelamin yang sama.

- c. Fakta objektif: Tindakan: Berlari adalah perilaku yang mendominasi kehendak pendengar lain atau efek dari keinginan pendengar lain kemauan sendiri atau keinginan sendiri. Tujuannya adalah orang-orang yang belum dewasa adalah orang yang biasanya belum genap berusia 21 tahun dan masih lajang.
- d. Fakta objektif: Tindakannya cabul. Tujuannya adalah Anak di bawah umur, anak tirinya di bawah umur, anak di bawah umur yang bertanggung jawab, pembantu rumah tangga di bawah umur
- e. Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan yaitu : 1. Butir 1, Unsur objektifnya: kegiatannya mengakibatkan aktivitas cabul, melancarkan kegiatan cabul. Objeknya oleh kanak-kanak yang tidak cukup umur, anak tirinya yang tidak cukup umur, anak angkatnya yang tidak cukup umur, anak dibawah tanggungjawab yang tidak cukup umur kepada khalayak yang membimbingnya pendidikan ataupun pembantunya diberikan terhadap yang tidak cukup umur. Unsur subjektif: karena terencana 2. Butir 2, objektifnya: Perbuatannya: mengakibatkan kegiatan asusila, Objeknya: memuluskan kegiatan asusila yang dilakukan kepada khalayak yang tidak cukup umur Unsur Subjektifnya: Dengan sengaja.
- f. Pasal 296 KUHP Unsur objektif: Perbuatannya: mengakibatkan terjadinya kegiatan asusila, melancarkan kegiatan asusila. Objek: terhadap orang lain bersama orang lain dengan sengaja. Menurut Muchsin bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
 1. Perlindungan Hukum Preventif: pemeliharaan yang dimana diperoleh dari pemerintah dengan bermaksud guna menekankan dini berlangsungnya suatu pelanggaran. Hal berikut ditemukan di dalam ketentuan norma ketetapan dengan bertujuan guna menahan satu kesalahan bahkan mempersempit batasan-batasan ditengah melaksanakan suatu tanggung jawab.
 2. Perlindungan Hukum Represif : pemeliharaan paling akhir yaitu dengan bersifat hukuman contohnya ganti rugi, kurungan, ataupun sanksi tambahan yang diperoleh jika telah mengakibatkan suatu konflik atau bahkan sudah diperbuatnya suatu pelanggaran.

Pernecahan banruan hukum unruk Majelis Hukum Umum serta Majelis Hukum Administrasi di Indonesia tergolong bagian pengawasan hukum berikut. (Muchsin Alatas, 2011:93) Dalam ketentuan peraturam perundang-undangan Pasal I ayat 2 UU No.35/2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban melaksanakan pengawasan kepada kanak-kanak ialah negara, penguasa, sesepuh, famili, bahkan penduduk disekelilingnyalah yang mempunyai peran bertanggung jawab dan bertujuan kepada pengawasan kanak-kanak. Adapun cara yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah di tengah melaksanakan suatu tanggung jawab berikut contohnya dengan dibenruknya suatu lembaga Komisi perlindungan Anak Indonesia. 2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perbuat An Cabul Terhadap Anak Di Ling Kung An Keluarga. Hukuman suatu tindakan kriminal ialah satu ganjaran kausalitas, asal mula ialah perkaranya serta dampaknya ialah ganjarannya, individu yang tertimpa dampaknya akan menerima ganjaran baik masuk jeruji besi maupun tertimpa ganjaran yang lainnya oleh pihak kepol isian. Sanksi pidana adalah dalam arurannya adalah suatu penanggung guna mengembalikan tingkah laku oleh eksekutor kriminalitas berikut, akan tetapi tidak jarang bahwasannya sanksi pidana dilahirkan demi satu intimidasi oleh keahlian khalayak itu sendiri (Andrisman, 2009:8).

Jenis-jenis sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :



1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana mati : pidana yang terberat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Tindak hukuman mati belum secara gampang diimplementasikan. menerapkan kebijakan hukuman mati acap kali diintimidasi pula prefensinya, ialah hukuman kurungan seumur hidup ataupun bahkan hukuman kurungan paling optimal dua puluh tahun.
 - b. Pidana penjara: bentuk hukuman yang dimana berjeniskan ketiadaannya satu kemerdekaan yang diperoleh. terdapat masa kepada hukuman kurungan berikut dalam Pasal 12 KUHP
 - c. Pidana Kurungan : diatur dalam Pasal 18 KUHP. Sama definisinya dengan pidana penjara,
 - d. Pidana denda : diancam kan dan sering sebagai alternatif dari pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam buku III KUHP
 - e. Catatan bibliografi: Dalam Hukuman mati adalah hukuman tertutup Bagian terakhir adalah denda.
2. Pidana tambahan:
 - a. Kejahatan pencabutan kedaulatan khusus: Depresiasi dapat diterapkan untuk keseluruhan penting Hal ini disebabkan pembatalan semua otorisasi bertentangan
 - b. Penyitaan barang tertentu: sering ada hukuman tambahan diprioritaskan daripada hukuman tambahan lainnya. penyitaan barang Secara rinci disebutkan dalam Pasal 39 KUHP.
 - c. Hukuman untuk Pengumuman Sidang Ketua Mahkamah: Peringatan Kedua Pengadilan meminta pemberitahuan tambahan. Ketua pengadilan dapat dipilih secara bebas Tempat penyiaran, baik di koran, membuat poster yang ditempel di dinding gedung institut. di negara atau lainnya yang secara alami terbuka untuk umum, pengumuman dengan iklan radio dan sebagainya.

Perbuatan asusila mengacu pada klasifikasi bentuk-bentuk perbuatan asusila berikut ini yang tertulis dalam KUHP pada Bab 14 Buku 2 yaitu bahwa "Barangsiapa yang memaksa seseorang untuk melakukannya dengan kekerasan atau paksaan melakukan atau membiarkan ancaman perbuatan cabul dilakukan karena melanggar kehormatan kesusilaan, dengan hukuman maksimal sembilan tahun." Kekejaman seksual bagi anak perempuan, terutama anak mereka sendiri, saat ini semakin meningkat. Itu karena Hukum pidana dan undang-undang dianggap tidak berlaku, sehingga pemerintah menyetujui peraturan pemerintah diganti Satuan Kendaraan No 1 Tahun 2016 adalah UU No 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan sanksi Misalnya, terhadap pelaku kekejaman sensual adalah penerapan hukuman Kebiri kimia

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan diberikan kepada anak ke dalam bentuk yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis, bahwa kontrol yudisial untuk kedua tujuan hukum adalah masalah yang terpisah untuk diri mereka sendiri atau mereka yang memiliki rencana yang menurut hukum mempromosikan kesetaraan, Keteraturan, ketegasan, kemanfaatan. Pelecehan seksual diatur dalam Pasal 289-296 KUH Perdata tab Hukum Acara Pidana (KUHP) BAB XIV Buku 11.



Perzinaan diklasifikasikan tentang sifat kejahatan. Sanksi bagi mereka yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak tertuang dalam Pasal 35.760 UU No. 35 Tahun 2014 jo Pasal 81 Ayat 3. Perubahan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 bisa terancam sepuluh tahun penjara dan denda seratus juta rupiah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat disampaikan kepada pihak terkait adalah sebagai berikut Konsekuensi:

Pemerintah di tengah-tengah hal ini sebagai mesin yang memiliki kekuasaan, harus Peninjauan UU Perlindungan Anak untuk menghukum pelaku maksiat agar topi berikutnya tidak terulang lagi agar efek taubatnya tercapai dalam pidana perbuatan asusila.

Kepada pelaku politik hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan atau presiden Pengadilan menjatuhkan hukuman yang setimpal menurut undang-undang terhadap pelaku perbuatan asusila terhadap anak, agar tidak ada lagi anak. yang menjadi sasaran kejahatan seksual, khususnya perbuatan asusila terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, T. (2009). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung, Lampung.
- Djubaedah, N. (2010). *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum islam*. Kencana Prenada Group, Jakarta.
- ELSAM. (2015). *UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Referensi HAM.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo, Jakarta.
- Hakim, A. (1986). *Hukum dan Hak-hak Anak*. Garuda Nusantara, Jakarta.
- Marpaung, L. (2004). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika, Meliala.
- A. S. dan E. S. (1985). *Kejahatan anak suatu tinjauan dari psikologi dan hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin Alatas, 2011, *Perlindungan Hukum di Indonesia*, Bumi Mas, Depok
- Poerwadarminta, W. J. S. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.